

LAPORAN UTAMA

REGULASI BARU SOAL GAMBUT  
PICU KETIDAKPASTIAN INVESTASI

Hal 12

BPDP SAWIT

RISET JADI UJUNG  
TOMBAK KEMAJUAN  
INDUSTRI SAWIT

Hal 46

KOMODITAS

KAMPANYE HITAM TAK  
GANGGU EKSPOR CPO

Hal 30

VOLUME 57 / JUNI 2017

<http://www.majalahhortus.com>

# hortus

A R C H I P E L A G O

**KOPI MENJADI  
SALAH SATU KOMODITAS  
PRIMADONA  
EKSPOR**



ISSN 2302-3430



HARGA RP.30.000,-  
LUAR JAKARTA  
TAMBAH BIAYA KIRIM

**JULIE ESTELLE**

**BERAGAM KOPI LOKAL PERNAH DICICIPINYA**

Hal 76



SUHARNO

## DARI REDAKSI

# KOPI SPESIAL ROBUSTA

**K**OMODITAS kopi, teh dan kakao hingga kini masih menjadi komoditas primadona ekspor Indonesia. Peluang ketiganya cukup menjanjikan, mengingat permintaan yang tinggi dari negara-negara di Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah, Eropa dan Amerika.

Kopi teh dan kakao di Kementerian Pertanian dikelompokkan sebagai tanaman penyegar yang ketiganya merupakan primadona komoditas ekspor. Hal ini terlihat pada data Ditjenbun Kementan, ekspor kopi 2016 sebesar 414.651 ton dengan nilai US\$ 1,55 juta. Kemudian teh, pada 2016 mengekspor 330.029 ton dengan nilai US\$ 113,1 juta. Sedangkan kakao, ekspor pada 2016 lalu sebesar 51.317 ton dengan nilai US\$ 113 juta.

Pembaca yang budiman, dalam Konvensi Kopi, Teh dan Cokelat (KKTC) Indonesia 2017, yang digelar baru-baru ini, di Jakarta, ketiga komoditas ini memang panjang lebar dibahas oleh pembicara yang kompeten di bidangnya. Namun, kami dari Redaksi HORTUS Archipelago lebih menyoroti bagaimana perkembangan komoditas kopi yang belakangan banyak melahirkan kedai-kedai maupun kafe kopi. Tidak sebatas di kota kecil tapi juga di kota-kota besar.

Ketua Umum Asosiasi Kopi Spesial Indonesia (AKSI)/Specialty Coffee Association Indonesia (SCAI) periode 2017-2021, Syafrudin menjelaskan, bahwa akses/potensi pasar untuk Jakarta dan sekitarnya saat ini lebih dari 800 kedai kopi dari warung sampai yang ada di Grand Hyat. Selain itu masih ada yang di luar kopi keliling yang pakai sepeda. "Kami yakinkan bahwa Indonesia punya kopi yang sangat unik. Kita surganya kopi dunia," ujarnya.

Memang saat ini kopi specialty hanya kopi arabika, tapi dalam waktu dekat Indonesia punya 6 kopi robusta dari Bengkulu, Tanggamus, Jateng, Jatim, Bali, Flores. Yang saat ini sedang dalam proses sertifikasi menjadi specialty robusta dengan mendapat bantuan dari Puslitkoka dan perkumpulan kopi specialty Amerika. Kata dia, hanya soal waktu saja, dari 10 jenis kopi robusta dunia yang terbaik, sebanyak 6 di antaranya dipastikan dari Indonesia.

Pasar kopi Indonesia, kopi yang dihasilkan oleh petani dari Gayo sampai Papua tidak akan habis artinya tetap terbuka pasarnya. "Hanya yang menjadi tugas kita adalah bagaimana kita mengatur tata kelola pasca panen atau budidaya saat tanam dan pengaturan pemasaran.

Maka dari itu, asosiasi kami yang ada di wilayah itu bertujuan untuk mengakses dan meningkatkan kualitas dan kuantitas kopi Indonesia yang pada akhirnya akan meningkatkan kehidupan petani Indonesia," pungkasnya.


Pembaca yang kami hormati, progres pasar kopi sebagai minuman penyegar, berikut bagaimana memajukan perkebunan kopi rakyat tersebut kami angkat dalam Rubrik Liputan Khusus di Majalah HORTUS Archipelago edisi kali ini. Sementara untuk Rubrik Laporan Utama, kami mencoba mengupas soal "Regulasi Baru Soal Gambut Picu Ketidakpastian Investasi".

Untuk diketahui bahwa terbitnya PP No 57 Tahun 2016, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut beserta Peraturan Menteri LHK No. P 17 Tahun 2017 dinilai pelbagai kalangan telah menyebabkan ketidakpastian investasi di bidang perkebunan sawit dan industri kehutanan.

Itu pula sebabnya, Focus Working Group yang dihelat Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) dan PT Mutu Hijau Indonesia (MHI) pada medio Mei 2017 menggelar diskusi yang mengusung tema "Dampak PP 57/2016 tentang Gambut dan Implementasinya: Bagaimana Keberlangsungan Fungsi Ekonomi, Sosial dan Lingkungan".

Mereka yang memberikan presentasi antara lain Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim, Rachmat Witoelar; Ketua GPEI Benny Sutrisno, Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian, Panggah Susanto; Sekretaris Utama Badan Restorasi Gambut (BRG), Hartono Prawira Atmaja; Komisioner Ombudsman RI, Laode Ida; serta Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan Riau, Yulwiriawati Moesa.

Laode Ida mengingatkan bahwa pemerintah harus memberikan kepastian hukum terhadap dunia usaha dan investasi. Sebab, jaminan pelayanan dalam investasi telah diatur dalam UU No. 25 Tahun 2007. Seharusnya jika ada aturan hukum yang berpotensi mengganggu kepastian investasi, tambah Laode, harus didiskusikan terlebih dulu dengan seluruh pihak terkait. Jika tidak, aturan tersebut bisa dinilai maladministrasi.

Pembaca sekalian, selain itu masih banyak sajian menarik yang bisa anda dapatkan pada setiap lembar majalah kesayangan ini. Dari meja redaksi, kami ucapkan selamat menikmati sajian bermutu dari kami. 

# hortus

ARCHIPELAGO

**Penerbit :**  
FP2SB

(Forum Pengembangan Perkebunan  
Strategis Berkelanjutan)

**Pemimpin Umum :**

Nurwalida A. Mangga Barani, BBA

**Pemimpin Perusahaan :**

Dhina Ermayani, Shut. MP

**Pemimpin Redaksi :**

Suharno

**Wakil Pemimpin Redaksi :**

Agus Priyanto

**Dewan Pakar :**

Ir. Achmad Mangga Barani, MM (Ketua)

Dr. Ir. Iskandar Andi Nuhung, MS

Dr. Ir. Memed Gunawan, MSc

Dr. Ermanto Fahamsyah, SH, MH

Prof. Dr. Ir. Sudirman Yahya, MSc

Prof. Dr. Sopiandi Sapiham, MAGr

Prof. Dr. Ir. Kaman Nainggolan, MS

Prof. Dr. Bambang Shergi Laksono, MA

Dr. Ir. Sudharsono Sudomo, MS

Dr. Ir. Nyoto Santoso, MS

Ir. Togar Napitupulu, PhD

**Sidang Redaksi :**

Dr. Ir. Iskandar Andi Nuhung, MS (Ketua)

Dr. Ir. Witjaksana Darmosarkoro, MS

Ir. Darmansyah Basyarudin

Ir. Rismanah Danasaputra, MM

Dr. Ermanto Fahamsyah, SH, MH

Suharno

Tofan Mahdi

Agus Priyanto

Agung Sujarto

Hanny Bie Rizki

Neneng Maghfiro

**Sekretaris Redaksi :**

Ida Nurbaeti

**Desain/Layout :**

ajartos@yahoo.com

**Manager Keuangan :**

Asmari

**Distribusi & Sirkulasi :**

Rida, Ida, Mailudin

**Umum :** M. Apen, Mawan

**Alamat Redaksi & Usaha :**

Graha BUN. Jln Ciputat Raya No.7

Pondok Pinang, Jakarta Selatan

Telp : (021) 75916652 - 53

**www.majalahhortus.com**

E-mail : majalah\_hortus@yahoo.co.id

**No Rekening :** 121 00333 55557

Bank Mandiri a/n PT Mutu Indonesia

Strategis Berkelanjutan

## POLA PIR-BUN DAN TEORI KEBEBASAN BERKONTRAK

Oleh: Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.

Pola Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR-Bun) adalah pola pengembangan sub sektor perkebunan untuk mewujudkan perpaduan usaha dengan sasaran perbaikan keadaan sosial ekonomi petani peserta dan didukung oleh berbagai kegiatan produksi, pengolahan dan pemasaran dengan menggunakan perusahaan perkebu-



nan besar sebagai inti dalam suatu sistem kerja sama yang saling menguntungkan. Hubungan dalam Pola Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan merupakan hubungan kemitrasejajaran yang saling menguntungkan, utuh dan berkesinambungan antara perkebunan besar dengan perkebunan rakyat.

...

**H**UBUNGAN dalam Pola Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan mempunyai tema atau roh kemitraan yang merupakan prakarsa pemerintah untuk menciptakan pola hubungan yang ideal. Akan tetapi hubungan tersebut tidak bersifat kekeluargaan, melainkan dilaksanakan secara lugas melalui mekanisme tertentu dengan adanya syarat pola kemitraan, hak dan kewajiban dari perusahaan inti dan bank dengan petani peserta serta diatur dalam perjanjian kerja sama.

Oleh karena itu, wacana mengenai kemitraan dalam Pola Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan dapat dikaitkan dengan teori tentang Kebebasan Berkontrak dengan menggunakan dasar pemikiran dari Jeremy Bentham dan menghubungkannya dengan pemikiran dari P.S. Atiyah tentang mundurnya paham *laissez faire* dan kebebasan berkontak yang terurai di bawah ini.

Kebebasan kontrak adalah kebebasan para pihak dalam suatu perjanjian untuk menyusun dan menyetujui isi perjanjian tersebut, tanpa campur tangan negara (P.S. Atiyah, *The Rise and Fall of Freedom of Contract*). Kebebasan kontrak banyak dipengaruhi oleh perkembangan paham pasar bebas yang dipelopori oleh Adam Smith dan Jeremy Bentham dengan paham *utilitarianism*.

*Utilitarianism* dan teori ekonomi klasik *laissez faire* dianggap saling melengkapi dan sama-sama menghidupkan pemikiran kaum liberal individualistis. Paham *utilitarianism* dari Jeremy Bentham berkaitan erat dengan ekonomi politik klasik. Keduanya percaya bahwa individualisme sebagai nilai dan mekanisme sosial; dan kebebasan kontrak dianggap

sebagai prinsip yang umum. *Utilitarianism* dari Bentham mempunyai hubungan yang dekat dengan politik ekonomi klasik. A.W. Coast menjelaskan bahwa selama periode 1770-1870 *utilitarians* dan penganut ekonomi klasik adalah "Saling melengkapi dan saling menguatkan pemikiran aliran liberal individualistis". Mereka menyebarkan kepercayaan individualisme sebagai nilai dan mekanisme sosial; dan mereka meyakini kebebasan kontrak merupakan prinsip yang umum.

Kedua paham tersebut menerima pemikiran bahwa manusia pada umumnya mengerti keinginan-keinginan terbaiknya mereka sendiri, mereka mengutamakan secara maksimal kekayaan dan kesenangan tanpa mempedulikan bagaimana hasil dari kekayaan dan kesenangan tersebut didistribusikan.

Dijelaskan juga oleh Jeremy Bentham bahwa tidak seorang pun dapat mengetahui apa yang baik untuk kepentingan diri seseorang kecuali diri mereka sendiri. Sebenarnya pembatasan kebebasan kontrak adalah pembatasan terhadap kebebasan itu sendiri dan semua pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan adalah tidak dibenarkan dan apabila ingin melakukannya memerlukan pembenaran. Bentham juga menjelaskan bahwa pemerintah tidak boleh campur tangan dalam kepentingan individu apabila pemerintah sendiri tidak memahaminya (Lihat juga Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*).

Jeremy Bentham mengatakan, para pihak akan merundingkan dalam perjanjian untuk kebaikan mereka yang optimum. Dalam kenyataannya, ini hanya bisa dicapai apabila kedua belah pihak mempunyai *bergaining position* atau po-



kesejahteraan tidak adil atau tidak memuaskan, apa yang dihasilkan oleh perjanjian akan mencerminkan ketidakadilan atau ketidakpuasan tersebut.

Dalam perkembangannya, ternyata perjanjian model klasik telah mengalami kegagalan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya campur tangan negara terhadap kebebasan berkontrak melalui perundang-undangan yang dihasilkan oleh Parlemen Inggris sejak tahun 1870.

Keadaan tersebut di atas bisa berlaku dalam hubungan perusahaan inti dan bank dengan petani peserta. Perusahaan inti dan bank mempunyai peluang sebagai pihak dengan posisi tawar yang lebih kuat diban-

sisi tawar yang sama. Padahal, posisi tawar petani peserta dan perusahaan inti tidak sama, dimana petani peserta mempunyai posisi yang lemah. Untuk mengatasi hal ini, negara campur tangan untuk melindungi yang lemah melalui peraturan-peraturan.

Dalam perkembangannya, liberalisme *Gladstonian* telah digantikan oleh liberalisme *Asquithian*. Ketika itu pula terjadi peningkatan perhatian terhadap golongan warga miskin, kemauan untuk membuat peraturan perundang-undangan yang paternalistik semakin meningkat, dan masyarakat yang menerima peraturan perundang-undangan yang lebih memperhatikan kepentingan masyarakat juga semakin meningkat. Asas kebebasan berkontrak dan *laissez faire* yang mendukung kepentingan golongan pengusaha dan kalangan industri untuk bebas dari peran pengaturan negara tidak lagi menjadi simbol kaum *Liberals* dan *Radicals*. Asas kebebasan berkontrak dan *laissez faire* dianggap hanya merupakan slogan dari kaum konservatif yang menuntut tidak adanya campur tangan negara. Sementara kaum *New Radicals* sebaliknya menuntut agar lebih banyak campur tangan dari negara.

Pada tahun 1880-an, asas kebebasan berkontrak praktis berakhir sebagai slogan politik. Beberapa bukti menunjukkan bahwa hal ini telah menjadi pandangan dari kaum politisi, kaum ahli teori politik, para ahli filsafat dan para penggerak reformasi sosial.

Para ekonom berpendapat bahwa kebebasan berkontrak akan bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya apabila terdapat pembagian kesejahteraan. Apabila pembagian

dibandingkan petani peserta. Ketidakseimbangan posisi tawar ini sering melahirkan perjanjian antara perusahaan inti dan bank dengan petani peserta yang berat sebelah atau timpang, tidak adil dan melanggar aturan-aturan kepatutan. Sehingga negara perlu campur tangan untuk melindungi pihak yang lemah.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat keterkaitan antara teori yang terkait dengan kebebasan berkontrak dengan pembahasan tentang kemitraan Pola Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan antara perusahaan inti dengan petani peserta dan bank dengan petani peserta. **H**

Dosen Tetap Fakultas Hukum-Universitas Jember  
Sekretaris Jenderal Forum Pengembangan Perkebunan Strategis  
Berkelanjutan (FP2SB)

**Hubungan dalam Pola Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan mempunyai tema atau roh kemitraan yang merupakan prakarsa pemerintah untuk menciptakan pola hubungan yang ideal. Akan tetapi hubungan tersebut tidak bersifat kekeluargaan, melainkan dilaksanakan secara lugas melalui mekanisme tertentu dengan adanya syarat pola kemitraan, hak dan kewajiban dari perusahaan inti dan bank dengan petani peserta serta diatur dalam perjanjian kerja sama.**